

BAB II


DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Semua informasi yang berkaitan dengan penelitian ini menjadi objek pada penelitian ini di mana uraiannya mengacu pada gambaran umum Kota Semarang dan Kecamatan Semarang Timur yang menjelaskan kondisi geografis dan demografis. Selain itu, pada bagian ini juga memuat gambaran umum mengenai Program Keluarga Harapan.

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang telah didirikan sejak 2 Mei 1547. Luas wilayah Kota Semarang mencapai 373,30 km² yang mencakup 16 kecamatan dan 177 kelurahan dengan penduduk yang sangat beraneka ragam. Berbagai suku, agama, etnis, dan budaya yang berdatangan dan bertempat tinggal di Semarang. Kota Semarang dijuluki sebagai kota metropolitan apabila dilihat dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan lengkap. Hal tersebut tentunya tidak menutup kemungkinan menjadi penyebab tingginya urbanisasi di Kota Semarang. Adanya sarana dan prasarana yang tersedia dengan lengkap tersebut menjadikan penduduk dari daerah lain berdatangan dengan tujuan untuk mengadu nasib. Akan tetapi, semakin tinggi penduduk dalam suatu wilayah maka semakin besar pula persaingan. Fenomena tersebut memicu terjadinya pengangguran karena sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga meningkatkan angka kemiskinan di Kota Semarang.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Semarang



Sumber: smartcity.semarangkota.go.id

Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang mempunyai visi dan misi yang sudah dicantumkan di dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2016 hingga tahun 2021. Adapun visi dari Kota Semarang, yaitu "Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib, dan Berbudaya". Guna mewujudkan visi tersebut maka dirumuskanlah 4 misi Kota Semarang, yaitu:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal.

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang secara geografis terletak diantara 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan 109°35' - 110°50' Bujur Timur. Dengan memiliki luas wilayah sebesar 373,30 km² terdapat batas-batas wilayah Kota Semarang, yaitu:

- a) Batas Utara : Laut Jawa
- b) Batas Selatan : Kabupaten Semarang
- c) Batas Timur : Kabupaten Demak
- d) Batas Barat : Kabupaten Kendal

Sesuai letak geografis Kota Semarang dipengaruhi oleh iklim tropis dengan memiliki dua musim, yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan April hingga September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Oktober hingga Maret. Kota Semarang juga memiliki curah hujan tahunan dengan rata-rata, yaitu sebesar 2.790mm dengan kisaran suhu udara 23°C hingga 34°C dengan kelembaban udara rata-rata di setiap tahunnya mencapai 77%. Daerah perbukitan, dataran rendah, dan pantai paling mendominasi di wilayah Kota Semarang.

2.1.2 Kependudukan

Kota Semarang termasuk salah satu kota yang memiliki penduduk yang beraneka ragam di Jawa Tengah karena berbatasan langsung dengan daerah pantai. Menurut data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2021 mencapai 1.656.564 jiwa. Kota Semarang memiliki jumlah penduduk yang cenderung meningkat di setiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan pada data dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang, yaitu pada tahun 2016

penduduk Kota Semarang berjumlah 1.602.717 jiwa dan pada tahun 2017 meningkat sebanyak 9,38% atau jumlahnya menjadi 1.753.092 jiwa. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 1,83% atau jumlah penduduknya menjadi 1.786.114 jiwa. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kota Semarang mengalami 1,56% dengan jumlah penduduk sebanyak 1.814.110 jiwa. Berbeda dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Semarang justru mengalami penurunan sebesar -8,85% sehingga menjadi 1.653.524 jiwa. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali hanya saja tidak begitu besar, yaitu hanya naik sebanyak 0,18% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Setiap Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Kepadatan Penduduk per (km ²)
1.	Mijen	83.321	1.474
2.	Gunungpati	98.343	1.687
3.	Banyumanik	141.689	4.763
4.	Gajah Mungkur	55.857	5.977
5.	Semarang Selatan	61.616	10.362
6.	Candisari	74.952	11.716
7.	Tembalang	191.560	4.853
8.	Pedurungan	193.128	9.148
9.	Genuk	125.967	4.848
10.	Gayamsari	69.792	11.220
11.	Semarang Timur	65.859	12.146
12.	Semarang Utara	116.820	10.253
13.	Semarang Tengah	54.696	10.572
14.	Semarang Barat	147.885	6.822
15.	Tugu	32.948	1.171
16.	Ngaliyan	142.131	3.306

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Semarang Dalam Angka 2022.

Persebaran penduduk di setiap kecamatan di Kota Semarang belum merata. Pada tahun 2021 Kecamatan Semarang Timur merupakan salah satu wilayah

paling padat penduduk di antara kecamatan lainnya, yaitu mencapai 12.146 penduduk/km². Di sisi lain wilayah dengan kepadatan paling rendah, yaitu Kecamatan Tugu yang hanya memiliki 1.171 penduduk/km².

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Semarang Timur


Kecamatan Semarang Timur termasuk salah satu kecamatan di antara 16 kecamatan yang ada di wilayah Kota Semarang. Kecamatan Semarang Timur dibentuk berdasar pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang. Luas wilayah Kecamatan Semarang Timur sebesar 5,42 km² yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan laut mencapai 3,49 meter. Sebagian wilayah di Kecamatan Semarang Timur merupakan wilayah pendukung perekonomian di Kota Semarang. Hal tersebut menimbulkan banyak masyarakat dari dalam maupun luar daerah untuk mencari pekerjaan bahkan untuk bertempat tinggal.

Sebagai salah satu kecamatan yang terdapat di wilayah Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur memiliki visi dan misi. Adapun visi dari Kecamatan Semarang Timur, yaitu “Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”, sedangkan misi Kecamatan Semarang Timur, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial;

2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila;
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan;
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota;
5. Menjalankan birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gambar 2.2 Peta Administrasi Kecamatan Semarang Timur



Sumber: <https://kecsmgtimur.semarangkota.go.id/>

2.2.1 Keadaan Geografis Kecamatan Semarang Timur

Kecamatan Semarang Timur secara geografis terletak di antara $6^{\circ}57'0''$ - $6^{\circ}59'40''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}25'52''$ - $110^{\circ}26'40''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Semarang Timur sebesar $5,42 \text{ km}^2$ dan memiliki jarak dari pusat kota sekitar 2,5 km. Secara administrasi adapun batas-batas wilayah Kecamatan Semarang Timur, yaitu:

- Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Utara
- Sebelah Timur : Kecamatan Gayamsari
- Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Selatan
- Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Tengah

Kecamatan Semarang Timur merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki ketinggian tanah mencaoi 3,49meter dari permukaan laut. Rata-rata curah hujan setiap tahunnya mencapai $\pm 2000-3000\text{mm}$ dengan suhu udara $\pm 29^{\circ}\text{C}-30^{\circ}\text{C}$.

2.2.2 Kependudukan

Menurut (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2021) jumlah penduduk Kecamatan Semarang Timur pada tahun 2021 mencapai 70.972 jiwa. Jumlah penduduk di Kecamatan Semarang Timur cenderung menurun di setiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan pada tahun 2016 jumlah penduduk Kecamatan Semarang Timur sebanyak 75.473 jiwa, sedangkan pada tahun 2017 jumlah penduduk berkurang menjadi 73.993 jiwa atau mengalami penurunan sebesar -1,96%. Pada tahun 2018 jumlah penduduk sebesar 73.491 jiwa atau mengalami penurunan sebesar -0,67%. Penurunan jumlah penduduk juga terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar -1,43% dengan jumlah penduduk sebanyak 72.433 jiwa dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -8,46% dengan jumlah penduduk menjadi 66.302 jiwa. Berbeda dengan apa yang terjadi pada tahun 2021 justru mengalami kenaikan jumlah penduduk mencapai 7,04% dengan jumlah penduduk naik menjadi 70.972 jiwa.

Secara administratif Kecamatan Semarang Timur terbagi menjadi 10 kelurahan. Kelurahan dengan jumlah penduduk paling padat, yaitu Kelurahan Rejosari, sedangkan kelurahan dengan jumlah penduduk paling rendah, yaitu Kelurahan Karangturi.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Semarang Timur (Jiwa)

No.	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Karangturi	1.406	1.485	2.891
2.	Karangtempel	1.850	1.964	3.814
3.	Rejosari	7.271	7.638	14.909
4.	Sarirejo	3.847	4.109	7.956
5.	Kebonagung	2.121	2.303	4.424
6.	Bugangan	3.764	4.105	7.869
7.	Mlatiharjo	2.443	2.583	5.026
8.	Mlatibaru	3.111	3.334	6.445
9.	Rejomulyo	1.868	1.942	3.810
10.	Kemijen	6.865	6.963	13.828
Semarang Timur		34.546	36.426	70.972

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kecamatan Semarang Timur Dalam Angka 2022.

Dari Tabel 2.2 di atas, menggambarkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal persebaran penduduk di Kecamatan Semarang Timur. Terdapat dua kelurahan di Kecamatan Semarang Timur yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan beberapa kelurahan lainnya memiliki jumlah penduduk yang rendah. Hal tersebut dapat dinilai bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Semarang Timur tidak tersebar secara merata.

2.3 Gambaran Umum Kelurahan Rejosari

2.3.1 Keadaan Geografis Kelurahan Rejosari

Kelurahan Rejosari merupakan salah satu kelurahan yang ada masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kelurahan Rejosari memiliki luas wilayah sebesar ± 99.53 km². Terletak di sebelah timur Kota Semarang yang memiliki waktu tempuh sekitar 15 menit menggunakan transportasi umum dari pusat kota. Secara administratif, kelurahan

Rejosari terdiri atas 15 Rukun Warga dan 131 Rukun Tetangga. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Rejosari, yaitu:

Sebelah Utara : Kelurahan Bugangan

Sebelah Timur : Kelurahan Sambirejo

Sebelah Selatan : Kelurahan Karangtempel

Sebelah Barat : Kelurahan Gayamsari

Gambar 2.3 Foto Kantor Kelurahan Rejosari Kota Semarang



Sumber: Dokumen pribadi, 2023.

2.3.2 Kependudukan

Kelurahan Rejosari merupakan wilayah kelurahan dengan jumlah penduduk paling padat di antara kelurahan lainnya yang terletak di Kecamatan Semarang Timur. Jumlah penduduk Kelurahan Rejosari 16.127 jiwa atau 5.512 KK yang terbagi atas laki-laki berjumlah 7.914 jiwa dan perempuan dengan jumlah 8.213 jiwa.

Gambar 2.4 Foto Permukiman Warga Kelurahan Rejosari Kota Semarang



Sumber: Dokumen pribadi, 2023.

2.3.3 Kondisi Perekonomian Kelurahan Rejosari

Kelurahan Rejosari merupakan wilayah II Kota Semarang yang termasuk wilayah permukiman. Mayoritas pekerjaan masyarakat Kelurahan Rejosari adalah swasta. Namun, juga terdapat masyarakat yang bergerak di bidang UMKM, baik makanan, minuman, sandal, sepatu, dan busana. Adapun sarana perekonomian yang tersebar di wilayah Kelurahan Rejosari, meliputi 1 pasar dengan bangunan permanen. Namun, bukan hanya masyarakat Rejosari saja banyak masyarakat luar Kelurahan Rejosari yang memiliki usaha di pasar Krempyeng Gumuk. Suasana dan keseharian di pasar ini selalu ramai dengan aktivitas jual beli berbagai macam sayuran dan sembako. Masyarakat Rejosari lebih nyaman membeli kebutuhan sehari-hari di pasar karena harganya lebih terjangkau dan juga bisa dilakukan proses tawar menawar. Selain itu, di wilayah ini juga memiliki 15 kelompok pertokoan, 3 mini market (Indomaret dan Alfamart), 11 restoran atau rumah makan. Kelurahan Rejosari juga memiliki 1 Koperasi Simpan Pinjam yang digunakan masyarakat dalam memerlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan.

2.3.4 Kondisi Pendidikan Kelurahan Rejosari

Tersedianya fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai di suatu wilayah sangatlah penting baik untuk pendidikan formal maupun informal. Fasilitas pendidikan di Kelurahan Rejosari tergolong lengkap karena berbagai jenjang sekolah mulai dari Pra Sekolah atau PAUD, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan ada di kelurahan Rejosari baik negeri maupun swasta. Tercatat ada 1 untuk tingkat PAUD, 3 sekolah untuk tingkat Taman Kanak-Kanak, 3 sekolah untuk tingkat SD/MI, 1 sekolah untuk tingkat SMP/MTs, dan 1 sekolah untuk tingkat SMK.

Gambar 2.5 Foto Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Rejosari Kota Semarang



Sumber: Dokumen pribadi, 2023.

Fasilitas pendidikan yang terdapat di wilayah Kelurahan Rejosari sudah terbilang lengkap, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat kesenjangan yang dirasakan oleh penduduk Kelurahan Rejosari terkait dengan keberlangsungan tingkat pendidikan keluarganya. Masih terdapat masyarakat yang merasa khawatir karena tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan yang tersedia, hal tersebut disebabkan oleh adanya kendala biaya. Oleh karena itu, dengan adanya Program Keluarga Harapan ini membuka akses bagi keluarga miskin terutama pada anak usia sekolah untuk dapat memanfaatkan berbagai fasilitas layanan pendidikan terdekat. Orangtua pun merasa lebih diringankan dalam hal pengeluaran biaya sekolah untuk anak-anaknya sehingga dapat melanjutkan pendidikan wajib belajar 12 tahun.

2.3.5 Kondisi Kesehatan Kelurahan Rejosari

Sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu perwujudan dalam upaya kesehatan. Kelurahan Rejosari merupakan salah satu wilayah kelurahan yang ada di Kecamatan Semarang Timur dengan kemilikan fasilitas kesehatan terbanyak. Fasilitas kesehatan yang terdapat di kelurahan Rejosari, yaitu terdapat rumah sakit atau klinik, posyandu dan puskesmas. Terdapat 1 rumah sakit atau klinik yang ada di wilayah Kelurahan Rejosari, yaitu RSIA Kusuma Pradja. Untuk fasilitas kesehatan penunjang seperti posyandu, puskesmas, dan apotek di Kelurahan Rejosari setiap RW memiliki 1 jadi di Kelurahan Rejosari memiliki faskes posyandu sebanyak 15 buah dan untuk fasilitas kesehatan puskesmas di wilayah ini hanya memiliki 1 puskesmas, yaitu Puskesmas Halmahera. Selain itu,

di wilayah Kelurahan Rejosari juga memiliki 1 fasilitas kesehatan penunjang, yaitu Ganesha Apotik.

Gambar 2.6 Foto Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Rejosari Kota Semarang



Sumber: Dokumen pribadi, 2023.

Adanya fasilitas kesehatan yang terdapat di wilayah Kelurahan Rejosari tersebut, juga tidak menjadikan masyarakat Rejosari mudah untuk mengakses layanan kesehatan di rumah sakit. Hal tersebut juga disebabkan oleh kendala biaya karena untuk berobat di rumah sakit membutuhkan biaya yang mahal. Dengan adanya bantuan sosial Program Keluarga Harapan ini diharapkan mampu membantu masyarakat yang masuk dalam kategori penerima khususnya ibu hamil/nifas dan anak usia dini (usia di bawah 5 tahun) dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan terdekat dan bantuan yang didapatkan tersebut dimanfaatkan oleh orangtua untuk memenuhi gizi anaknya.

2.4 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Semarang

Pada awalnya Dinas Sosial Kota Semarang bersatu dengan Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dinsospora. Namun, pada tahun 2016 nama Dinsospora tersebut berganti menjadi Dinas Sosial. Dinas Sosial merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan melayani masyarakat di dalam sektor

sosial kemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang bahwa Dinas Sosial Kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang akan secara langsung bertanggung jawab terhadap Walikota serta memperoleh sebuah pembinaan dari Sekretariat Daerah perihal teknis administratif. Kantor Dinas Sosial Kota Semarang terletak di Jalan Pemuda No. 148, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

Gambar 2.7 Foto Kantor Dinas Sosial Kota Semarang



Sumber: Dokumen pribadi, 2023.

2.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Bedasarkan Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang, fungsi dari Dinas Sosial Kota Semarang, yaitu antara lain:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;

- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.4.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Dinas Sosial Kota Semarang diilustrasikan ke dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2.8 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang



Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang.

Berdasarkan Gambar 2.3 di atas, menggambarkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang terbagi atas empat bidang di mana dalam setiap bidang dikepalai oleh seorang pemimpin. Hal tersebut bertujuan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi kerja. Dalam hal pelaksanaan Program Keluarga Harapan dipegang oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2.4.3 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas dari seorang Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yaitu membentuk rencana, melaksanakan serta membina, melakukan pengawasan, melakukan pengkoordinasian, dan melakukan evaluasi terhadap tugas seksi perlindungan sosial korban bencana alam, seksi perlindungan sosial korban

bencana sosial, dan seksi jaminan sosial keluarga. Bidang ini berfokus pada pemberian bantuan sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang tercantum dalam tugasnya untuk memberikan pencegahan dan penanganan korban bencana sosial, yaitu masyarakat yang masih tergolong miskin. Bantuan-bantuan sosial tersebut dirancang oleh pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan secara lebih cepat. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan tanggungjawab dari bidang ini yang nantinya akan mengkoordinasikan segala kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH termasuk mengkoordinasikan pelaksanaan teknis PKH dengan PPKH (Pelaksana Program Keluarga Harapan).

2.5 Program Keluarga Harapan Kota Semarang

Pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Indonesia mencanangkan sebuah kebijakan di bidang perlindungan sosial, yaitu Program Keluarga Harapan yang sudah dijalankan sejak tahun 2007. Pada awal dilakukannya PKH, yaitu pada tahun 2007, program ini menjangkau sebanyak 387.947 KPM yang kemudian pada tahun 2020 mencapai 10.000.000 KPM. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 merupakan landasan hukum pembentukan Program Keluarga Harapan. Kementerian Sosial sebagai pemangku kebijakan Program Keluarga Harapan yang diawasi langsung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Fokus utama dari Program Keluarga Harapan adalah untuk memutus rantai kemiskinan melalui kesehatan dan pendidikan. Pendidikan dan kesehatan merupakan komponen utama dari program ini karena untuk meningkatkan pendidikan anak pada Rumah

Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan meningkatkan taraf kesehatan sebagai investasi untuk generasi mendatang.

Program Keluarga Harapan menjadi salah satu bentuk bantuan yang cukup populer dikalangan masyarakat dan sudah menjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Kota Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah pun sudah menjalankan kebijakan tersebut sejak tahun 2013. Salah satu wilayah di Kota Semarang tersebut, yaitu Kelurahan Rejosari yang sudah melaksanakan Program Keluarga Harapan. Pelaksana teknis PKH di wilayah kabupaten/kota disebut sebagai Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan yang dalam hal ini merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial untuk menangani segala kegiatan yang berkaitan dengan PKH juga untuk menyediakan seluruh keperluan yang dibutuhkan dalam pelaksana PKH di daerah.

2.5.1 Dasar Hukum Program Keluarga Harapan

Dasar hukum pelaksanaan PKH mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Di dalam Permensos tersebut berisikan mengenai ketentuan umum PKH, petunjuk pelaksanaan PKH, petunjuk teknis PKH, dan kelembagaan PKH.

2.5.2 Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan dari adanya PKH yang merupakan sebuah program nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara memperbaiki tingkat kesejahteraan sosial melalui komponen kesehatan dan juga

pendidikan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas SDM dalam rangka memutus kemiskinan.

2.5.3 Kelembagaan Pelaksana Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan melibatkan koordinasi yang dilakukan antara kementerian dengan pemerintah daerah. Adanya koordinasi tersebut sebagai faktor keberhasilan dari adanya suatu pelaksanaan kebijakan. Dukungan yang diberikan oleh kelembagaan dari pusat maupun daerah hingga penganggaran juga sangat dibutuhkan dalam menjalankan program ini. Pelaksana PKH daerah merupakan pelaksana yang mengawasi seluruh kegiatan terkait dengan PKH. Pelaksana Program Keluarga Harapan Kota Semarang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Nomor 800/1883/IX/2022 Tentang Pelaksana Program Keluarga Harapan Kota Semarang Tahun 2022. Surat Keputusan tersebut memuat tugas untuk setiap tim pelaksana dalam rangka mewujudkan program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Tim pelaksana tersebut terdiri dari penanggung jawab, wakil penanggung jawab, ketua, sekretaris, koordinator, supervisor, pendamping, dan APD. Tim pelaksana juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan dari masyarakat miskin menurut daftar penerima manfaat serta menghubungkan masyarakat dalam program perlindungan sosial maupun penanggulangan kemiskinan.

2.5.4 Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

1. Perencanaan

Dalam tahapan ini adalah penentuan lokasi dan jumlah calon KPM. Data lokasi dan jumlah calon KPM tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

2. Pertemuan awal dan validasi

Dalam tahapan ini adalah melakukan adanya sosialisasi dalam rangka pemberian pemahaman kepada calon KPM PKH.

3. Penetapan KPM PKH

Dalam tahapan ini adalah menetapkan data KPM PKH yang merupakan hasil pemutakhiran data dan data yang berasal dari validasi calon KPM PKH sesuai dengan kriteria kepesertaan.

4. Penyaluran bantuan sosial

Dalam tahapan ini adalah pelaksanaan pencairan dana bantuan sosial PKH melalui buku tabungan atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

5. Pendampingan,

Tahapan ini merupakan tahapan yang penting dilakukan dalam rangka mencapai salah satu tujuan PKH, yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian terhadap KPM PKH dalam pemanfaatan layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.